

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "INDRA KARYA"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan instalasi listrik dan konstruksi besi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran- Negara Tahun 1960 Nomor 59) tentang Perusahaan Negara;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "INDRA KARYA".

BAB - I
PEMBENTUKAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Bangunan Negara "INDRA KARYA" yang selanjutnya disebut P.N. "INDRA KARYA" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
- (2) Perusahaan bangunan bekas milik Belanda bernama Indonesian Electrical and Mechanical Engineers and Contractors (INDEMEC) C.V. d/h. Technisch Bureau H. & S. Jakarta, yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960, dengan ini dilebur kedalam P.N. "INDRA KARYA" termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Indonesia Electrical and Mechanical and Contractors (INDEMEC) C.V. beralih kepada P.N. INDRA KARYA "

BAB - II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) P.N. "INDRA KARYA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. INDRA KARYA" ;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. "INDRA KARYA"
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta, dan dadapat mempunyai kantor-kantor cabang di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan instalasi listrik dan konstruksi besi dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah,
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) sub b.

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaksud didalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961 tentang pendirian B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termaksud menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela

- diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada Keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN B.P.U.

Pasal 14

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 15.

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang

persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

KEPEGAWAIAN.

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TAHUN BUKU

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGUNAAN LABA.

Pasal 22

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21 disisihkan untuk ;
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%.
 - b. cadangan umum 20% sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasinya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB - III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Negara "INDRA KARYA".

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 1961.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1961

tentang

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "INDRA KARYA".

Perusahaan bangunan Indonesia Electrical and Mechanical Engineers and Contractors (Indemec) CV. d/h Technisch Bureau H. & S. Jakarta semula dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dan penguasaan tersebut dijalankan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1960 perusahaan tersebut dikenakan nasionalisasi.

Dengan Peraturan Pemerintah ini perusahaan tersebut dilebur menjadi Perusahaan Negara "Indra Karya".

Perusahaan Negara "Indra Karya" bernaung dibawah suatu Badan Pimpinan Umum

yang akan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/78; TLN NO. 2212